



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BITUNG

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG**

NOMOR : W25.PAS.PAS.04-PK.05.01- 190 TAHUN 2023

NOMOR : B.595a / KK.03.04.04 / BA.01.1 / 02 / 2023

Pada hari ini ~~Jumat~~, tanggal 16, bulan ~~Februari~~, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bitung yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. **SYUKRON HAMDANI, A.Md.IP.,S.Ag.,MM**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Bitung, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- B. **YAHYA WAHIDIN PASIAK, S.Ag.,MM**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan kepribadian di bidang keagamaan;

PIHAK I	PIHAK II
	



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04,10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung.
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini ialah :
 - a) Meningkatkan pengetahuan wargabinaan mengenai keagamaan;
 - b) Warga Binaan memiliki bekal untuk menjadi insan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidananya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama Ini terdiri dari :

- 1) Pembinaan kerohanian Agama Islam
- 2) Pembinaan kerohanian Agama Kristen

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembinaan kerohanian.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan jadwal untuk kepentingan pembinaan kerohanian Islam dan Kristen.
- 3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan saat pelaksanaan pembinaan kerohanian.
- 4) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang dimaksud.
- 5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan di musyawarahkan bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun periode 10 Februari 2023 s/d 10 Februari 2024 sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan akan dievaluasi setiap akhir tahun berjalan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kedua kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Pasal 7
LAIN - LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a) Bencana Alam;
 - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 8
PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal perjanjian.

<p>PIHAK PERTAMA KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG</p>  	<p>PIHAK KEDUA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BITUNG</p>  
<p><u>SYUKRON HAMDANI, A.Md.IP., S.Ag., MM</u> NIP. 19710501 199603 1 001</p>	<p><u>H. YAHYA WAHIDIN PASIAK, S.Ag., MM</u> NIP. 19730819 200112 1 002</p>

PIHAK I	PIHAK II
